



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di KOTA SERANG; dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 November 2011 telah memberikan kuasa kepada **Sahala Silitonga, S.H.**, dan **Sahrudin, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "**Sahrudin & Rekan**" yang beralamat di Jembatan Besi XII RT.07 RW.09, No.16, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta-Barat 11320, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Kiajorum Lingkungan RT.03 RW.18, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang; dalam hal ini dikuasakan kepada **Siti Hapsah, S.Hi.**, dan **H. Syafaruddin Telaumbanua, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Petir Km.3 Nomor 71, Kelurahan Cipocok Jaya, Kacamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten, dengan surat kuasa khusus Nomor : 278/SK/SHDR/02/2011, tanggal 28 Februari 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor Register Kuasa Khusus : 058/Reg/SK/III/2011, tanggal 2 Maret 2011; selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2011/ PA Srg. tanggal 14 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Serang, pada tanggal 25 Oktober 2010 berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Srg. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Serang tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 24 November 2011 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Serang;

Bahwa walaupun kepada Pembanding telah diberikan waktu yang cukup ternyata Pembanding tidak menyampaikan memori bandingnya dan tidak pula memeriksa perkara banding, sebagaimana dari catatan Panitera Pengadilan Agama Serang tertanggal 22 Februari 2012;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas banding (inzage) tanggal 2 Februari 2012, yang menyatakan pada hari tersebut Terbanding datang dan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Srg;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang, 14 November 2011 Masehi Nomor 000/Pdt.G/2011/ PA Srg. dalam perkara cerai gugat, oleh sebab itu Tergugat mengajukan banding melalui pengacaranya, Sahala Silitonga, S.H., dan Sahrudin, S.H., tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, majelis hakim banding terlebih dahulu meneliti, memperhatikan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 November 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat/Pemberi kuasa dan penerima kuasa, Sahala Silitonga, S.H., dan Sahrudin, S.H., dari kantor hukum Sahrudin, S.H., dan rekan beralamat di Jembatan Besi XII RT.07 RW.09, No.16, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta-Barat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan isi dari surat kuasa khusus tersebut, ternyata tidak ada terdapat nama forum atau pengadilan tempat beracara, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang ditemukan hanya kalimat menghadap dimuka Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa penyebutan pengadilan tempat beracara yang tepat dan benar dalam surat kuasa khusus adalah suatu keharusan dan kemestian, karena disinilah menentukan kekhususan dari suatu surat kuasa khusus di pengadilan, sesuai dengan bunyi SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, majelis hakim banding berpendapat surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 17 November 2011 oleh PEMBANDING sebagai pemberi kuasa dan Sahala Silitonga, S.H., dan Sahrudin, S.H., sebagai penerima kuasa untuk menyatakan banding dalam perkara Nomor 000/Pdt.G/2011/ PA Srg. antara TERBANDING selaku Penggugat dengan PEMBANDING selaku Tergugat di Pengadilan Agama Serang-Banten dinyatakan tidak memenuhi syarat kumulatif dalam syarat formil surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya surat kuasa khusus tersebut cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa pada tingkat banding tidak sah, sehingga akta permohonan banding yang ditandatangani kuasa tanggal 21 November 2011 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Serang tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan kuasa Pembanding terhadap perkara Nomor 000/Pdt.G/2011/ PA Srg. 14 November 2011, dalam perkara cerai gugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1433** Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **18 April 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Ula 1433** Hijriyah oleh **Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses...	Rp 139.000,-
2	Redaksi	Rp 5.000,-
3	<u>Materai</u>	Rp 6.000,-
J u m l a h		Rp 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)